



Uhamka
SEKOLAH PASCASARJANA

MAJELIS PEMBINAAN
KESEHATAN UMUM
PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH

SERTIFIKAT

OF APPRECIATION

Diberikan Kepada

Dr. Dra. EMMA RACHMAWATI, M.Kes

Sebagai Narasumber *THE ULTIMATE PUBLIC HEALTH WEBINAR* Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Dengan Tema “Permasalahan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia (P2GP) di Indonesia dan Solusinya”, Yang Diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA).

Jakarta, 20 Desember 2024



Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.

Wakil Ketua 4 MPKU PPM

Dr. Dra. Emma Rachmawati, M.Kes



Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.

Direktur SPs UHAMKA



THE ULTIMATE PUBLIC HEALTH WEBINAR

Tema : Permasalahan Pemotongan dan Pelukaan Genitalia (P2GP) Di Indonesia dan Solusinya

SPEAKER



Risya Ariani Kori

Gender Programme
Specialist UNFPA Indonesia



Dr Emma
Rachmawati, M.Kes

Ketua MPKU PP
Muhammadiyah



MODERATOR

Dr. Sarah Handayani,
M.Kes.

Kaprodi IKM SPs
Uhamka



20 DESEMBER 2024



13.00 - 15.00 WIB

REGISTER NOW



Benefits That Will You Get



Electronic
Certificate



Connected
Relation



Useful
Knowledge

Call Find Us
0877 1334 7633





UHAMKA
SEKOLAH PASCASARJANA



MAJELIS PEMBINAAN
KESEHATAN UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Peran Muhammadiyah dalam Upaya Pencegahan P2GP



disajikan oleh:

*Dr. Emma Rachmawati, dra., MKes
dalam “The Ultimate Public Health Webinar”
Prodi IKM SPs UHAMKA*

Jum’at, 20 Desember 2024

17 Jumadil Akhir 1446 H



Topik:

- 
- 1. Potensi Persyarikatan Muhammadiyah**
 - 2. Gambaran dan Peran Tokoh dan Ormas Islam di beberapa Negara mayoritas Muslim dalam Upaya Pencegahan Praktik P2GP**
 - 3. Peran Muhammadiyah dan 'Aisyiyah dalam Upaya Pencegahan Praktik P2G**
 - 4. Strategi untuk Mendukung Keberhasilan Peran Tokoh dan Ormas Agama (Islam)**



Uhamka
SEKOLAH PASCASARJANA



**MAJELIS PEMBINAAN
KESEHATAN UMUM**
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

1. Potensi Persyarikatan Muhammadiyah

AMAL USAHA MUHAMMADIYAH



Jumlah PTMA: **164**

Jumlah Dosen: **17.117**



TK, Paud, KB: **22.000**



SMP/MTS: **1.826**



RS/Klinik: **364**



Masjid/Mushola: **20.198**



SD/MI: **2.766**



SMA/SMK: **1.407**



Panti Asuhan: **384**



Ponpes: **356**

Sumber: Data Update PSDM bulan Desember tahun 2020



1. Potensi Persyarikatan Muhammadiyah



Dasar dan Nilai Gerakan

**Gerakan Muhammadiyah: Islam, Dakwah, Tajdid
Spirit Muhammadiyah: pemikiran, pengabdian,
dan Gerakan (AD Rais)**

Risalah Islam Berkemajuan (RIB) (AD Rais):

- 1. Islam sesungguhnya selalu membawa kemajuan**
- 2. Pandangan dan keyakinan yang jika diyakini benar akan menghadirkan Masyarakat yang unggul dan berkeadaban tinggi**
- 3. Mengembangkan Amanah nilai-nilai kemuliaan universal akan meningkatkan makhluk tertinggi yang sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya**




>>> Persyarikatan Muhammadiyah – memiliki karakteristik organisasi yang dapat membangun kesadaran kolektif

Muhammadiyah adalah *Faith (Islamic) Based Organization*

Muhammadiyah mempunyai keyakinan, ide, dan sikap moral bersama yang beroperasi sebagai kekuatan pemersatu (**Syarikah, Islam, RIB, MKCH**)

Muhammadiyah melibatkan pendidikan, dialog terbuka, dan partisipasi aktif dalam komunitas.

Muhammadiyah berkomunikasi secara efektif, mempromosikan pemahaman, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama




2.

Gambaran dan Peran Tokoh dan Ormas Islam di beberapa Negara mayoritas Muslim dalam Upaya Pencegahan Praktik P2GP

Gambaran Wilayah Praktik P2GP

Di negara mana FGM dipraktikan?



- Tidak pernah
- Jarang, terbatas pada etnis minoritas atau komunitas migran di mana FGM tergolong umum (<11%)
- 11-25% telah mengalami mutilasi alat kelamin
- 26-50% telah mengalami mutilasi alat kelamin
- Lebih dari setengah perempuan telah mengalami mutilasi alat kelamin
- Tidak ada data

Catatan: Skala ini mencakup bentuk pemotongan ringan hingga berat.

Sumber: The Woman Stats Projects, selama 2015

BBC

Praktik P2GP di Berbagai Negara Mayoritas Islam

Di Malaysia,

- Sering dilakukan oleh **tenaga medis**, dengan anggapan bahwa prosedur yang dilakukan secara higienis dan profesional, sehingga dapat mengurangi risiko kesehatan.(catatan : WHO Melarang medikalisasi P2GP)
- Belum ada UU khusus yang melarang, bagian dari tradisi,
- Terdapat perbedaan pendapat ulama : P2GP tidak wajib dan mendorong untuk tidak melakukannya terkait dampak negatif dan Hak Asasi



Praktik P2GP di berbagai Negara Mayoritas Islam



Di Mesir

- Prevalensi tertinggi di dunia (87%). Perempuan usia 15-49 thn telah mengalami P2GP.
- Banyak terjadi di pedesaan
- Sdh ada larangan sejak thn 2008. Fatwa Al Azhar sebagai otoritas keagamaan tertinggi telah mengeluarkan fatwa bahwa P2GP tidak memiliki dasar dalam islam dan harus dihentikan



Praktik P2GP di berbagai Negara Mayoritas Islam



Di Saudi?

- Kurang terdata secara resmi, namun ada terutama di wilayah Barat dan Selatan
- Tidak memiliki UU, namun ada edukasi publik dan kampanye kesehatan untuk menghindari karena tidak wajib dan dapat membahayakan

Di Yaman?

- Dipraktikkan di beberapa komunitas, namun upaya pencegahan terkendala oleh konflik berkepanjangan. Tokoh agama dan

Praktik P2GP di berbagai Negara Mayoritas Islam

Di Sudan?

- Mempunyai sejarah panjang praktik P2GP
- Thn 2020 : pemerintah mengesahkan UU yang mengkriminalisasi P2GP
- Tokoh agama dan komunitas berperan penting dalam mengubah norma sosial melalui dialog dan edukasi

Di Gambia

- Sudah ada regulasi pelarangan dan tokoh agama mendukung'

Di Senegal

- Sudah ada UU dan ada Dewan anti P2GP.
- Tokoh agama berperan dalam pemberdayaan komunitas "Tostan" yang berhasil mendorong ribuan komunitas (5000 org) meninggalkan P2GP melalui edukasi dan dialog

Praktik P2GP di berbagai Negara Mayoritas Islam



Di Pakistan?

- Dipraktikkan oleh komunitas Dawoodi Bohra (sekte Islam Syi'ah Ismaili)
- Disebut juga sebagai “khafd”, dilakukan pada anak usia 6-9 tahun, dainggap tradisi agama
- Data nasional resmi tidak ada, tersembunyi, jarang dibahas di publik
- Tidak ada regulasi resmi,
- Ada perdebatan internal di ulama komunitas tsb mengenai keabsahan dan relevansinya

Peran Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah dalam Upaya Pencegahan Praktik P2G di Indonesia

Enhancing your presentation


Apa itu “ Tarjih”?

- Kata “Tarjih” berasal dari bahasa Arab *“rajjaha-yurajjihu-tarjihan,”* yang berarti menguatkan. Dalam konteks ini, tarjih berarti menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ulama yang diperselisikan (*ikhtilâf al-‘ulamâ*) dengan berdasarkan dalil yang paling kuat.
- Pendapat yang dianggap paling kuat ini kemudian dipilih untuk diamalkan, sementara pendapat lainnya yang dianggap kurang kuat (*marjûh*) dikesampingkan.
- Mengutip A. Mukti Ali, Majelis Tarjih berhasil menciptakan kesatuan pemahaman tentang masalah-masalah *furu’iyah* di kalangan warga Muhammadiyah.

(Prahasti Suyaman,

Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi,
Tabligh , 29 Agustus 2024)

Menetapkan Fatwa Majlis *Tarjih* dan *Tajdid* PP Muhammadiyah tentang Pengharaman Praktik P2GP tahun 2010 (Muktamar Tarjih ke-31 di Makassar)




Pertimbangan Haram P2GP:

1. **Bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, Kesehatan, dan ajaran Islam** yang menganjurkan perlindungan terhadap tubuh manusia
2. **Tidak Ada Dasar Agama:** Sunat perempuan bukan bagian dari tuntunan agama Islam, melainkan tradisi yang tidak didasarkan pada dalil agama yang jelas.
3. **Pertimbangan Kesehatan:** Sunat perempuan dapat berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan, mengingat klitoris merupakan organ yang sensitif dengan banyak saraf dan pembuluh darah. Pelukaan atau pemotongan klitoris dapat menyebabkan pendarahan yang sulit dihentikan dan berisiko fatal

Fatwa ini memperkuat posisi
Muhammadiyah dalam melindungi
Hak dan Kesehatan Perempuan,
serta menjadi acuan seluruh warga
Muhammadiyah dalam Upaya
edukasi, advokasi dan pencegahan
praktik P2GP di Indonesia

Enhancing your presentation



4. Strategi untuk Mendukung Keberhasilan Peran Tokoh dan Ormas Agama (Islam) dalam Pencegahan Praktik P2GP di Indonesia

Tantangan Implementasi Fatwa Haram P2GP



Tradisi dan
Budaya Lokal
(resistensi
Budaya) masih
kuat

2. Perbedaan
Pandangan
Keagamaan >>
Masyarakat
Bingung

Kurangnya
Edukasi terkait
P2GP dan Fatwa
tersebut

Penegakan hukum
yang kurang tegas



Keterlibatan Tokoh dan
Ormas Agama dan
Pemimpin Lokal
(Kewajiban dan
Legitimasi Keagamaan)

Pendekatan Komunitas
(dialog, mengubah norma
sosial dan tradisi)

Edukasi (Reproduksi) dan
Kesadaran Publik Berbasis
Agama
Kampanye, media, program
Pendidikan, diskusi komunitas
dengan pemnafaatan teknologi
dan media

Kolaborasi :
Pemerintah, Tokoh
Agama, Ormas,
Komunitas Lokal,
Media, NGO

Regulasi dan
Kebijakan

Pembedyaan
Perempuan dan
Komunitas:
Kepemimpinan bagi
Perempuan>> agen
perubahan

**4. Peran PTMA melalui Catur Dharma
untuk Pencegahan Praktik P2GP
(diantaranya melalui Kemitraan MPKU
PPM dengan UNFPA)**

Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah



Pengajaran



Penelitian



Pengabdian



AIK

1. Pendidikan dan Pengajaran

Integrasi Materi
P2GP dalam
Kurikulum :
Kespro, Hukum
Islam, Studi
gender

Pelatihan dan
Workshop >>
kader Cegah
P2GP

2. Penelitian

Studi Akademis tentang
P2GP: dokumentasi
prevalensi dan aspek
sosial, efektivitas
intervensi pencegahan

Kolaborasi Riset antar
PTMA, dan pihak
eksternal dengan
roadmap yang jelas
(Kemenkes, Komnas
Perempuan/Anak,
UNFPA)



**Memorandum of Understanding
between the
United Nations Population Fund
and
Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Number UNFPA : 239/SOPRM/10 - 2024
Number Persyarikatan Muhammadiyah : 321/1.0/A /2024

This Memorandum of Understanding ("MOU") is entered into by the United Nations Population Fund ("UNFPA") and Pimpinan Pusat Muhammadiyah ("PPM"), hereinafter jointly referred to as the "Parties" and each separately as a "Party".

WHEREAS, UNFPA is a subsidiary organ of the United Nations established by the General Assembly pursuant to resolution 3019 (XXVII) of 18 December 1972;

WHEREAS, UNFPA cooperates with and assists governments with respect to the formulation, adoption and implementation of their population policies and development strategies;

WHEREAS, Muhammadiyah, a faith-based organization, is an Islamic movement committed to the propagation of virtue and the prohibition of vice. Its fundamental objective is to uphold and elevate the Islamic faith, ultimately culminating in the establishment of a society that fully embodies Islamic principles. Incorporated under the laws of the Republic of Indonesia as per Ministerial Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 dated June 27th 2024, Muhammadiyah is committed to corporate social responsibility and wishes to cooperate with UNFPA;

Now, THEREFORE, the Parties agree to cooperate as follows:

**ARTICLE I
PURPOSE**

The purpose of this MOU is to provide a framework of cooperation and facilitate collaboration between the Parties in areas of common interest. The primary objectives of this MOU are to:

In An

3. Pengabdian Masyarakat

Program Edukasi
Komunitas

(mahasiswa –dosen-
tokoh Masyarakat-org
local)

Kampanye Sosial
Diskusi public >>
mengubah persepsi
dan norma sosial yang
negatif

4. Penguatan Al Islam dan kemuhammadiyahan (AIK)

Sosialisasi Fatwa
Muhammadiyah: untuk
civitas academika,
Masyarakat luas >>
penekanan pada P2GP
tidak memiliki dasar Agama
Islam yang kuat

Pelibatan Tokoh Agama
dalam lingkungan PTM
dalam ceramah/khutbah,
dan kegiatan keagamaan
lainnya

Kesimpulan:

Kolaborasi antara PTM dengan berbagai pihak penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitas Upaya pencegahan P2GP

Dengan memanfaatkan ke-empat pilar Catur Dharama , PTM dapat memerankan pilar kunci dalam menghapus praktik P2GP dan meningkatkan keshateraan Perempuan Keberlanjutan Kerjasama dipetahankan: Uhamka dengan Umsida, UMS dengan UMUKA, memnajdikan model bagi PTM lain dalam meperkuat peran mereka dengan melibatkan ortom dan majlis lain

